TASHDIQ
ISSN 3030-8917

Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

TRANSFORMASI WAKAF: STUDI PERBANDINGAN ANTARA WAKAF TRADISIONAL DAN WAKAF MODERN

Uswatun Hasanah Al-hafied[1], Fatihah Magfirah[2], Kurniati[3]
[1]*E-mail:* fatihahmagfirah10@gmail.com
[2]*E-mail:* uswatunhsnh.al@gmail.com
[3] *E-mail:* *Kurniati@uin-alauddin.ac.ad*

Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak

The development of waqf practices in Indonesia is currently undergoing a fundamental paradigm shift, moving from a traditional-conventional approach toward a modern, productivity-based ecosystem. In the older (traditional) model, waqf was generally identical to donating fixed physical assets, such as land or buildings, for mosques, Islamic schools, or cemeteries. This pattern was managed simple-mindedly by local community figures (individual nazhirs) without proper business planning, making its programs tend to be consumptive. Consequently, many high-value assets became stagnant or unproductive because they lacked independent operational budgets, and the scope of their social benefits only reached the community surrounding the location. To overcome these limitations, the concept of contemporary waqf emerged, opening up space for more liquid movable assets, such as cash, stocks, and Sharia financial instruments. Under the management of professional institutions, the principal value of these assets is invested in various safe, Sharia-compliant business sectors to generate continuously growing profits.

The transition to this modern management system has proven to bring a larger, more systematic, and sustainable domino effect for the welfare of the broader public. The surplus generated from these business investments becomes the driving force to independently fund long-term social programs, ranging from providing free hospitals for the poor, high-quality educational scholarships, to distributing interest-free business capital for MSMEs. Furthermore, the presence of a strong legal framework such as Law Number 41 of 2004 and the integration of digital technology and crowdfunding platforms make it increasingly easy for the public to perform waqf while ensuring transparent and accountable governance. Although it offers massive potential for strengthening the national economy, the implementation of modern waqf on the ground is still hindered by low public understanding regarding cash waqf and the limited number of nazhirs who possess proper business management expertise. Therefore, accelerating public education and competency certification for waqf managers is absolutely necessary so that this instrument can truly realize sustainable economic independence for the ummah (community).

Keywords: *Modern Waqf, Cash Waqf, Productive Waqf, Waqf Management, Economic Empowerment.*

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Plagirism Checker No 27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

TASHDIQ
ISSN 3030-8917
Jurnal Kajian Agama dan Dakwah
Vol 19 No 2 Tahun 2026

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dampak multiplikator sangat besar dalam sejarah peradaban Muslim, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan.[1] Sebagai bentuk ibadah yang berdimensi sosial (*hablum minannas*), wakaf secara historis berfungsi sebagai pilar penting dalam penyediaan fasilitas publik secara mandiri tanpa membebani keuangan negara. Karakteristik khas instrumen ini terletak pada prinsip perlindungan terhadap keutuhan aset pokok serta distribusi manfaatnya yang dilakukan secara berkesinambungan. Sifat tersebut menjadikan lembaga wakaf sebagai instrumen pembangunan yang sangat unik di dalam konseptualisasi sistem ekonomi Islam.

Namun demikian, selama berabad-abad, implementasi wakaf cenderung didominasi oleh pendekatan konvensional yang berfokus pada aset tidak bergerak (*illiquid assets*) seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan pemakaman. Model tradisional ini kerap dihadapkan pada persoalan pelik berupa maraknya aset yang tidak produktif (*idle*) serta tingginya biaya perawatan. Akibatnya, dampak ekonomi terhadap kesejahteraan umat menjadi tidak optimal, di mana banyak properti wakaf bernilai strategis justru terbengkalai atau manfaatnya hanya terserap secara eksklusif oleh komunitas lokal tanpa mampu menstimulasi perekonomian makro.

Sejalan dengan dinamika zaman, globalisasi, dan disrupsi teknologi, muncul urgensi untuk merekonstruksi tata kelola wakaf agar menjadi lebih adaptif di era modern. Transformasi ini dimanifestasikan melalui inovasi wakaf produktif, seperti wakaf uang (*cash waqf*), wakaf saham, hingga pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dalam proses penghimpunan dana. Transisi dari paradigma konvensional yang bersifat statis-konsumtif menuju paradigma modern yang dinamis-produktif ini pada gilirannya memicu diskursus krusial, khususnya yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) serta efisiensi manajemen operasional di lapangan. Oleh karena itu, riset ini bertujuan memetakan transformasi institusi wakaf melalui perbandingan model tradisional dan modern. Analisis dititikberatkan pada empat aspek utama: perbedaan regulasi, manajemen aset, penggunaan teknologi, dan dampak sosial-ekonomi bagi penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). Hasil komparasi ini diharapkan menjadi landasan untuk merumuskan formula tata kelola yang ideal dalam mengoptimalkan potensi wakaf saat ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi komparatif deskriptif.[2]Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) yang bersumber dari literatur fikih klasik, regulasi perundang-undangan wakaf, jurnal ilmiah, serta laporan resmi lembaga nazhir (pengelola wakaf) nasional dan internasional. Analisis data dilakukan secara mendalam dengan teknik reduksi data, penyajian data secara komparatif, dan penarikan kesimpulan untuk menilai efisiensi, akuntabilitas, serta relevansi kedua model wakaf tersebut dalam menjawab tantangan zaman.

Secara garis besar, penelitian ini menemukan bahwa meskipun wakaf tradisional memiliki keunggulan dalam hal keberlanjutan fisik jangka panjang, model ini sangat rentan terhadap stagnasi ekonomi karena keterbatasan likuiditas. Sebaliknya, wakaf modern menawarkan fleksibilitas yang tinggi, jangkauan muzakki/wakif yang lebih luas melalui digitalisasi, serta potensi imbal hasil yang dapat disalurkan secara masif untuk sektor-sektor produktif. Namun,

[1] Listiana, Lisa. "Waqf and Impact Investment in Indonesia: Lessons from Social Impact Bond (SIB)." *Fiscal Policy Agency, Minister of Finance, The Republic of Indonesia* (2019).
[2] Creswell, John. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods*. Sage Publications., 2003.

temuan lapangan juga menunjukkan bahwa tantangan terbesar wakaf modern terletak pada profesionalisme nazhir dan mitigasi risiko investasi, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam keutuhan pokok harta wakaf (’ain al-waqf).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami serta membandingkan konsep wakaf tradisional dan wakaf modern berdasarkan teori, konsep, dan hasil penelitian yang telah ada. Jenis penelitian kepustakaan digunakan karena data yang berasal dari berbagai sumber tertulis. Penelitian ini tidak melakukan penelitian langsung di lapangan, tetapi lebih fokus pada pengumpulan informasi dari buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan wakaf. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami konsep wakaf dari berbagai sudut pandang.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan wakaf. Adapun sumber utama yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, buku fikih wakaf, serta jurnal yang membahas wakaf produktif dan pengelolaan wakaf modern. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumentasi, yaitu membaca, menelaah dan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan wakaf tradisional dan wakaf modern. Peneliti kemudian mencatat bagian-bagian penting yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing konsep wakaf, kemudian membandingkannya berdasarkan aspek bentuk, pengelolaan, dan tujuan pemanfaatannya. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini meliputi:

(1) mengidentifikasi konsep wakaf tradisional dan wakaf modern,
(2) mengelompokkan persamaan dan perbedaan keduanya, serta
(3) menarik kesimpulan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana perkembangan wakaf dari sistem tradisional menuju wakaf modern serta manfaatnya bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan wakaf serta kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Wakaf dari Sistem Tradisional Menuju Wakaf Modern di Era Sekarang

a. Evolusi Peradaban Wakaf: Dari Tradisional Menuju Era Modern

Perjalanan sejarah wakaf di Indonesia bermula dari praktik tradisional yang sangat kental dengan nilai-nilai religiusitas lokal, di mana masyarakat umumnya mewakafkan harta berupa benda tidak bergerak seperti tanah untuk pembangunan masjid, makam, atau madrasah. Pada fase ini, pemahaman masyarakat terhadap wakaf masih terbatas pada konsep tabarru’ atau kebajikan yang bersifat konsumtif, sehingga harta wakaf hanya dimanfaatkan secara konsumtif tanpa adanya upaya untuk melipatgandakan nilai ekonominya. Dominasi aset fisik ini menyebabkan banyak tanah wakaf yang menjadi "aset nonproduktif" karena tidak memiliki dukungan dana operasional yang memadai, sehingga

distribusi manfaatnya sering kali terbatas pada lingkup geografis yang sangat sempit di sekitar lokasi aset tersebut.[3]

Memasuki era kontemporer, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dengan lahirnya konsep wakaf produktif yang meredefinisi harta wakaf tidak lagi hanya sebatas benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga.[4] Transformasi ini dipicu oleh kesadaran bahwa kemiskinan dan ketimpangan sosial memerlukan instrumen keuangan yang lebih fleksibel dan likuid untuk diintervensi secara cepat. Wakaf modern kini menjadikan harta wakaf sebagai modal produktif yang dikelola secara profesional dalam berbagai sektor bisnis, mulai dari pertanian, industri ritel, hingga instrumen pasar modal syariah, yang hasilnya kemudian disalurkan kembali untuk kepentingan umum. Perkembangan wakaf modern tidak dari perkembangan hukum islam di indonesia yang terus mengalami perubahan dari masa kerajaan hingga era modern. Hukum islam berkembang sejak masa kerajaan islam dan terus mengalami penyesuaian sesuai kebutuhan masyarkat.[5] Hal ini menunjukkan bahwa hukum islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk dalam pengelolaan wakaf produktif di era modern.

Modernisasi ini juga tidak lepas dari peran regulasi dan digitalisasi yang memberikan payung hukum serta kemudahan akses bagi para wakaf. Kehadiran lembaga otoritas seperti badan wakaf indonesia[6] dan regulasi mengenai wakaf uang telah mengubah lanskap pengelolaan yang dulunya bersifat tradisional perorangan menjadi institusional profesional. Penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi pembayaran digital dan platform crowdfunding, memungkinkan penghimpunan dana wakaf dilakukan secara massal dan lintas wilayah. Hal ini menciptakan ekosistem filantropi yang lebih transparan dan akuntabel, di mana setiap rupiah yang di wakafkan dapat dipantau pertumbuhannya secara real time oleh masyarakat luas. Perubahan sistem wakaf dari model tradisional menuju model modern tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi.

b. Analisis Komparatif Dampak Kesejahteraan Masyarakat

Dampak kesejahteraan yang dihasilkan oleh wakaf tradisional cenderung bersifat sporadis dan terbatas pada penyediaan fasilitas ibadah serta sosial dasar tanpa adanya skema pemberdayaan ekonomi. Meskipun secara spiritual memberikan ketenangan bagi masyarakat, model tradisional seringkali menghadapi kendala dalam hal keberlanjutan pembiayaan operasional aset. Sering ditemui kasus di mana sebuah masjid atau sekolah yang dibangun dari tanah wakaf mengalami kerusakan fisik atau kekurangan tenaga pengajar karena tidak adanya sumber dana abadi yang dihasilkan secara mandiri oleh aset tersebut untuk membiayai keberlanjutannya.

Berbeda secara kontras, wakaf modern memberikan dampak kesejahteraan yang jauh lebih sistematis dan berkelanjutan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis surplus investasi. Dengan mengelola dana wakaf secara produktif, keuntungan yang diperoleh dapat menjadi mesin pembiayaan bagi berbagai program sosial tanpa harus mengurangi nilai pokok hartanya. Hal ini memungkinkan terciptanya layanan publik yang

[3] Musyafa, Achmad. *Keabsahan Nadzir Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Di Kecamatan Pekalongan Timur)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
[4]Nomor, Undang-Undang. "tahun 2004 tentang Wakaf." 41,
[5] Soeparmono, Abdul Rahman R., dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi," Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 2 (2022): 95.
[6] Badan Wakaf Indonesia (BWI): Lembaga independen yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

mandiri, seperti rumah sakit gratis bagi kaum dhuafa yang operasionalnya dibiayai sepenuhnya dari hasil investasi wakaf pada unit bisnis lain. Pola ini menciptakan kemandirian sosial di mana masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan yang bersifat karitatif, melainkan mendapatkan akses terhadap fasilitas berkualitas secara berkelanjutan.[7]

Secara lebih luas, wakaf modern berkontribusi pada penguatan ketahanan ekonomi nasional dengan cara mengisi celah pembangunan yang tidak terjangkau oleh APBN. Melalui skema instrumen keuangan seperti Cash Waqf Linked Sukuk[8], dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur publik yang vital bagi peningkatan produktivitas masyarakat kelas bawah. Dampak jangka panjangnya adalah terciptanya distribusi kekayaan yang lebih merata, di mana akumulasi modal tidak hanya terkonsentrasi pada segmen tertentu, tetapi mengalir kembali ke masyarakat dalam bentuk kesempatan kerja dan akses pendidikan. Dengan demikian, transisi ke sistem modern telah mengubah wakaf dari sekadar aksi sosial menjadi pilar ekonomi umat yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Transisi ke sistem modern telah mengubah wakaf dari sekadar aksi sosial menjadi pilar ekonomi umat yang tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman. Perubahan sistem wakaf dari model tradisional menuju model modern tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi.

Faktor pertama adalah semakin tingginya permintaan masyarakat akan alat ekonomi yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Di masa sebelumnya, fokus utama masyarakat lebih pada penyediaan fasilitas ibadah seperti masjid, mushalla, dan tempat pemakaman. Namun, perubahan zaman mengharuskan adanya alat yang dapat membantu mengatasi isu-isu seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, dan kesehatan. Situasi ini memicu munculnya ide untuk mengelola aset wakaf secara produktif, agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh publik.

Faktor kedua adalah kemajuan regulasi terkait wakaf di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan landasan hukum yang lebih solid untuk pengembangan wakaf produktif. Undang-undang ini tidak hanya mengatur wakaf atas aset tetap, tetapi juga mengakui aset bergerak seperti uang, emas, surat berharga syariah, serta hak kekayaan intelektual sebagai bentuk wakaf. Aturan ini menjadi momen penting dalam perubahan sistem wakaf di Indonesia karena memberikan lebih banyak kesempatan untuk inovasi dalam pengelolaan wakaf dan meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan aset wakaf.

Faktor ketiga adalah peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberdayaan ekonomi umat. Banyak orang mulai menyadari bahwa wakaf bukan sekadar alat ibadah, melainkan juga menjadi instrumen untuk pembangunan ekonomi yang dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran ini semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai contoh sukses dalam pengelolaan wakaf produktif yang dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, kemajuan dalam bidang teknologi informasi juga berperan penting dalam mendorong perubahan wakaf di era modern. Digitalisasi membuat pengumpulan dana wakaf

[7] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan tanpa mengurangi nilai pokok harta benda wakaf.
[8] Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen investasi yang memfasilitasi wakaf uang untuk ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

menjadi lebih praktis, cepat, dan jelas. Saat ini, masyarakat dapat menjalankan wakaf melalui aplikasi digital tanpa perlu datang secara langsung ke lembaga yang mengelola wakaf. Kemudahan ini meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam berwakaf dan memperluas jangkauan pengumpulan dana ke berbagai daerah. Selain itu, teknologi juga mendukung lembaga pengelola wakaf dalam melakukan pelaporan dan pengawasan, sehingga pengelolaan wakaf menjadi lebih akuntabel dan dapat dipercaya.

Perkembangan lembaga pengelola wakaf yang semakin profesional juga menjadi faktor penting dalam transformasi wakaf modern. Pengelolaan wakaf yang sebelumnya dilakukan secara sederhana oleh nazhir perorangan kini berkembang menjadi pengelolaan berbasis lembaga dengan sistem administrasi dan manajemen yang lebih baik. Kondisi ini memungkinkan aset wakaf dikelola secara produktif dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang.[9]

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa transformasi wakaf modern merupakan hasil dari perpaduan antara kebutuhan sosial masyarakat, perkembangan hukum, peningkatan kesadaran ekonomi umat, kemajuan teknologi, serta profesionalisasi pengelolaan wakaf. Seluruh faktor tersebut menjadi pendorong utama lahirnya sistem wakaf yang lebih produktif, profesional, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perkembangan wakaf dari sistem tradisional menuju sistem modern menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa meninggalkan tujuan utamanya, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat.

2. Perbedaan Sistem Pengelolaan antara Wakaf Tradisional dan Wakaf Modern

Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.[10] Wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial, tetapi juga dapat menjadi sarana strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi umat melalui pengelolaan aset secara produktif. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang bertujuan memberikan manfaat sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui pengelolaan harta secara berkelanjutan.[11] Tidak hanya bernilai ibadah, wakaf juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang sangat luas. Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan wakaf mengalami perubahan dari pola tradisional menuju sistem yang lebih modern dan profesional. Perubahan ini terjadi sebagai upaya untuk mengoptimalkan potensi wakaf agar tidak hanya bersifat statis, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.[12] Untuk memahami perbedaan sistem pengelolaan wakaf tradisional dan wakaf modern secara lebih mendalam, terlebih dahulu perlu dipahami karakteristik masing-masing sistem pengelolaan. Karakteristik tersebut menjadi dasar dalam melihat bagaimana wakaf dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan karakteristik inilah yang kemudian memengaruhi efektivitas pengelolaan serta luasnya manfaat yang dihasilkan dari aset wakaf.

a. Sistem Pengelolaan Wakaf Tradisional

Wakaf tradisional merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang telah lama dipraktikkan dalam masyarakat, khususnya di Indonesia. Dalam sistem ini, wakaf biasanya berupa tanah atau bangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan ibadah, seperti masjid, mushala, pesantren,

[9] Sylvianie, Lulu. "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13.2 (2023): 199-220.
[10] Kurniawan, Muhammad. "Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat." *ASAS* 5.1 (2013).
[11] Kurniati dkk., "Peran Perempuan dalam Pengembangan Wakaf: Perspektif Hukum Islam," PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, Desember 2025, hlm. 1006–1007.
[12] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Kementerian Agama RI, 2007.

dan pemakaman. Pengelola wakaf (nazhir) umumnya adalah tokoh masyarakat atau individu yang dipercaya, tanpa adanya struktur organisasi yang jelas.[13]

1. Struktur Pengelolaan dan Peran Nazhir

Nazhir memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf karena bertanggung jawab menjaga, mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif. Keberhasilan pengelolaan wakaf sangat dipengaruhi oleh kemampuan nazhir dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem wakaf tradisional, pengelolaan wakaf masih bersifat sederhana dan umumnya dilakukan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dipercaya. Struktur pengelolaannya belum memiliki pembagian tugas yang jelas sehingga seluruh proses pengelolaan sering bergantung pada kemampuan individu nazhir. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan aset wakaf kurang optimal dan sulit berkembang secara produktif.

Berbeda dengan wakaf tradisional, wakaf modern menerapkan sistem pengelolaan yang lebih terorganisasi melalui lembaga atau organisasi yang memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas. Dalam sistem ini, nazhir tidak hanya berperan sebagai penjaga aset wakaf, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab mengembangkan aset agar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, nazhir dituntut memiliki kompetensi di bidang manajemen, administrasi, investasi syariah, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung efektivitas pengelolaan wakaf.

2. Karakteristik Pengelolaan Wakaf Tradisional

Pengelolaan wakaf tradisional merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang berkembang berdasarkan nilai keagamaan, kepercayaan masyarakat, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini umumnya dikelola secara sederhana oleh individu atau tokoh masyarakat tanpa didukung oleh mekanisme manajemen yang profesional.
Karakteristik utama wakaf tradisional terlihat dari dominannya penggunaan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan sosial keagamaan, seperti masjid, mushala, pesantren, madrasah, dan pemakaman umum. Pengelolaan aset juga cenderung bersifat konsumtif karena harta wakaf digunakan secara langsung tanpa upaya pengembangan yang menghasilkan nilai ekonomi tambahan.

Karakteristik lainnya adalah minimnya administrasi, dokumentasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf. Selain itu, keberhasilan pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan individu nazhir. Meskipun demikian, sistem ini tetap memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

3. Kelemahan Sistem Wakaf Tradisional

Sistem wakaf tradisional memiliki beberapa kelemahan yang memengaruhi optimalisasi manfaat aset wakaf. Salah satu kelemahan utama adalah belum diterapkannya prinsip manajemen yang profesional sehingga proses perencanaan, pengawasan, dan pengembangan aset belum berjalan secara optimal.[14]

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, khususnya nazhir, juga menjadi faktor yang menghambat pengembangan wakaf. Pengangkatan nazhir yang lebih didasarkan pada kepercayaan daripada kompetensi menyebabkan pengelolaan aset sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.

[13] Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf, 2013.
[14] Hidayatullah, Rahmat, and Asrizal Saiin. "Dinamika Hukum Wakaf di Indonesia Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Aset Wakaf Produktif." *Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 5.01 (2025): 11-23.

Kelemahan lainnya meliputi minimnya administrasi dan dokumentasi aset, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan aset yang masih bersifat konsumtif. Akibatnya, kontribusi wakaf terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan transformasi menuju sistem pengelolaan yang lebih profesional dan produktif agar potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal.

4. Nilai Positif Wakaf Tradisional

Meskipun memiliki berbagai keterbatasan, wakaf tradisional tetap memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan sosial, keagamaan, dan pendidikan masyarakat. Berbagai fasilitas ibadah, lembaga pendidikan Islam, serta sarana sosial yang dibangun melalui wakaf telah memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Wakaf tradisional juga berperan dalam menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat solidaritas masyarakat, serta membangun budaya filantropi Islam. Pengelolaan yang didasarkan pada prinsip amanah dan kepercayaan menciptakan hubungan sosial yang erat antara wakif, nazhir, dan masyarakat sebagai penerima manfaat.[15]

Selain itu, wakaf tradisional memiliki nilai historis dan menjadi fondasi bagi perkembangan wakaf modern. Keberhasilannya dalam mempertahankan keberlangsungan manfaat aset selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa wakaf tradisional memiliki peran penting dalam mendukung kemaslahatan umat dan perkembangan peradaban Islam di Indonesia.

b. Sistem Pengelolaan Wakaf Modern

Berbeda dengan sistem tradisional, wakaf modern hadir dengan pendekatan yang lebih sistematis, profesional, dan produktif. Pengelolaan wakaf tidak lagi dilakukan secara individual, tetapi melalui lembaga atau organisasi yang memiliki struktur yang jelas.[16] Wakaf modern tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan wakaf produktif dapat menjadi sarana untuk menjaga kesejahteraan umat, khususnya dalam aspek perlindungan harta dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah.[17]

Salah satu ciri penting dari wakaf modern adalah adanya upaya untuk mengembangkan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya dipandang sebagai aset yang digunakan secara langsung, tetapi juga sebagai sumber daya yang dapat diolah dan dikembangkan. Misalnya, tanah wakaf tidak hanya dibangun masjid, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif seperti pertokoan, rumah sewa, atau lahan pertanian yang dikelola secara profesional. Selain itu, wakaf modern juga mencakup berbagai bentuk aset yang lebih beragam, seperti wakaf uang (cash waqf), saham, dan instrumen keuangan lainnya. Wakaf uang, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk berwakaf tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah. Dana yang terkumpul kemudian dikelola dan diinvestasikan secara syariah, sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Keunggulan lain dari sistem ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas. Lembaga pengelola wakaf modern biasanya memiliki sistem pelaporan yang jelas, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana wakaf dikelola. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik serta mendorong partisipasi yang lebih luas dalam berwakaf.

---

[15] Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah wakaf di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.02 (2017): 220-2

[16] Munir, Misbahul. "Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12.1 (2025): 339-356.

[17] Ahmad Khairul Fajri, Kurniati, dan Zulhas'ari Mustafa, "Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah," Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11, No. 1 (2025): 60.

Jika dibandingkan secara lebih mendalam, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut. Pertama, dari segi manajemen. Wakaf tradisional dikelola secara sederhana dan sering kali tidak terstruktur, sedangkan wakaf modern menggunakan prinsip manajemen yang profesional dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang jelas. Kedua, dari segi pemanfaatan aset. Wakaf tradisional cenderung digunakan secara langsung tanpa dikembangkan, sedangkan wakaf modern berusaha mengelola aset tersebut agar menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Ketiga, dari segi jenis harta wakaf.[18] Pada wakaf tradisional, harta wakaf umumnya terbatas pada tanah dan bangunan. Sementara itu, wakaf modern memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk uang, saham, dan aset produktif lainnya.

Keempat, dari segi dampak sosial ekonomi. Wakaf tradisional memberikan manfaat yang terbatas pada fungsi tertentu, seperti tempat ibadah. Sebaliknya, wakaf modern mampu memberikan dampak yang lebih luas karena hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kelima, dari segi akuntabilitas. Wakaf modern lebih unggul karena memiliki sistem pelaporan yang transparan, sedangkan wakaf tradisional sering kali tidak memiliki sistem administrasi yang memadai.[19] Perubahan sistem pengelolaan wakaf dari pola tradisional ke arah modern menunjukkan adanya pergeseran pemahaman masyarakat terhadap fungsi wakaf itu sendiri. Pada awalnya, wakaf lebih dipandang sebagai bentuk ibadah yang penggunaannya bersifat tetap dan tidak berkembang. Namun, dalam kondisi saat ini, wakaf mulai dilihat sebagai salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Perubahan ini dipengaruhi oleh sejumlah elemen, termasuk variasi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, kemajuan ekonomi, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan aset yang efisien dan produktif. Dengan demikian, konsep wakaf modern muncul sebagai solusi yang dapat mengatasi keterbatasan yang ada dalam sistem pengelolaan wakaf konvensional. Namun, penerapan wakaf modern masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu rintangan yang cukup signifikan adalah kurangnya kualitas sumber daya manusia, terutama nazhir yang belum sepenuhnya menguasai keterampilan profesional dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf. Situasi ini mengakibatkan pengelolaan wakaf belum berjalan dengan maksimal dan masih cenderung mengikuti metode tradisional.

Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep wakaf modern juga masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya terbatas pada tanah atau bangunan, sehingga belum banyak yang memahami bentuk wakaf lain seperti wakaf uang atau investasi berbasis syariah. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan wakaf produktif. Aspek regulasi dan sistem pengawasan juga menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan wakaf modern. Diperlukan aturan yang jelas serta mekanisme pengawasan yang baik agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.[20] Dengan adanya sistem yang baik, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf akan semakin meningkat. [21]

---

[18] Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7.1 (2022): 183-211.

[19] Hidayat, Yayat. "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.01 (2017): 124-144.

[20] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-50 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Wakaf. *(Catatan: Sumber hukum primer yang mendasari pentingnya legalitas regulasi dan pengawasan sistem wakaf di Indonesia).*

[21] Anam, Faris Khoirul, et al. "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah." *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5.1 (2025): 1-12.

Dalam konteks wakaf modern di Indonesia, pengelolaan wakaf didukung oleh perangkat hukum yang memberikan kepastian dalam pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan aset wakaf. Regulasi utama yang mengatur mengenai wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan wakaf secara profesional dan produktif. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari kedudukan wakif, nazhir, harta benda wakaf, hingga mekanisme pengelolaan dan pengembangannya. Penguatan regulasi wakaf juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur lebih rinci mengenai tata cara perwakafan dan pengelolaan aset wakaf. Selain itu, keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta pengembangan wakaf agar dapat dikelola secara efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Keberadaan berbagai regulasi tersebut menunjukkan bahwa wakaf modern tidak hanya dipandang sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang dikelola berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa perbedaan mendasar antara wakaf tradisional dan wakaf modern terletak pada pola pengelolaan aset wakaf. Wakaf tradisional lebih menekankan pada pemeliharaan dan penggunaan langsung aset untuk kepentingan ibadah serta sosial keagamaan, dengan sistem pengelolaan yang relatif sederhana dan bergantung pada kemampuan individu nazhir. Sebaliknya, wakaf modern menerapkan prinsip manajemen yang profesional, terstruktur, transparan, dan produktif sehingga aset wakaf tidak hanya dipertahankan keberadaannya, tetapi juga dikembangkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, wakaf modern dinilai lebih mampu mengoptimalkan potensi aset wakaf dalam mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas tanpa menghilangkan nilai ibadah yang menjadi tujuan utama wakaf.

3. Dampak Wakaf Modern terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dibandingkan Wakaf Tradisional

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam perkembangannya, praktik wakaf terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu wakaf tradisional dan wakaf modern. Kedua bentuk ini memiliki perbedaan yang cukup jelas, terutama dalam hal pengelolaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

a. Dampak Wakaf Tradisional terhadap Kesejahteraan Masyarakat

1. Dampak Wakaf Tradisional terhadap Kehidupan Keagamaan Masyarakat

Wakaf tradisional memiliki kontribusi yang sangat besar dalam mendukung kehidupan keagamaan masyarakat Muslim. Sejak dahulu, sebagian besar harta wakaf diwujudkan dalam bentuk tanah dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pembangunan masjid, mushala, pesantren, madrasah, serta berbagai sarana pendukung kegiatan keagamaan lainnya. Keberadaan aset wakaf tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama wakaf tradisional tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan ibadah, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, dampak wakaf tradisional terhadap kehidupan keagamaan masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu kontribusi paling nyata yang masih dapat dirasakan hingga saat ini.

Keberadaan masjid dan mushala yang dibangun melalui wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ibadah. Sarana ibadah yang tersedia secara memadai memungkinkan masyarakat untuk menjalankan salat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya secara lebih optimal.

Dalam konteks ini, wakaf tradisional berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual masyarakat. Ketersediaan fasilitas ibadah yang mudah dijangkau juga mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berkembang dalam kehidupan sosial.

Dampak lainnya dapat dilihat dari peran wakaf tradisional dalam mendukung pendidikan dan pembinaan keagamaan. Banyak pesantren dan madrasah yang berdiri di atas tanah wakaf sehingga mampu memberikan akses pendidikan agama kepada masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi. Melalui lembaga pendidikan tersebut, masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai ajaran Islam, akhlak, dan berbagai nilai moral yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, wakaf tradisional tidak hanya berperan dalam menyediakan sarana fisik, tetapi juga berkontribusi dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman keagamaan yang baik.

Dalam kehidupan masyarakat, fasilitas keagamaan yang berasal dari wakaf juga sering menjadi pusat berbagai kegiatan sosial yang bernuansa keagamaan. Berbagai program seperti kajian Islam, pembinaan generasi muda, kegiatan sosial keagamaan, hingga pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu sering kali dipusatkan di lingkungan masjid atau pesantren yang berasal dari aset wakaf.[22] Keadaan tersebut menunjukkan bahwa manfaat wakaf tradisional tidak hanya dirasakan oleh individu yang beribadah, tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.

Apabila ditinjau dari perspektif kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan spiritual merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep kesejahteraan dalam Islam. Kehidupan yang sejahtera tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rohani dan ketenangan batin. Dalam hal ini, wakaf tradisional telah memberikan kontribusi yang besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, meskipun dampak ekonominya relatif terbatas, wakaf tradisional tetap memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan aspek keagamaan dan moral.

2. Dampak Wakaf Tradisional terhadap Pendidikan Islam

Salah satu dampak paling nyata dari wakaf tradisional adalah kontribusinya dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam. Sejak masa awal perkembangan Islam di Indonesia, banyak lembaga pendidikan keagamaan yang berdiri dan berkembang berkat adanya aset wakaf yang disediakan oleh masyarakat.[23] Tanah dan bangunan wakaf menjadi sarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pendidikan tanpa harus dibebani oleh biaya penyediaan lahan dan infrastruktur yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf tradisional memiliki peran yang strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

Keberadaan pesantren, madrasah, dan berbagai lembaga pendidikan Islam yang dibangun melalui wakaf memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan agama secara lebih mudah. Fasilitas tersebut menjadi sarana penting dalam proses transfer ilmu pengetahuan, pembentukan karakter, serta penanaman nilai-nilai keislaman kepada generasi muda. Dengan adanya lembaga pendidikan yang berasal dari wakaf, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada pembentukan akhlak yang baik.

---

[22] Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pemberdayaan Tanah Wakaf dan Fasilitas Keagamaan*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 45. *(Catatan: Sumber resmi dari kementerian yang memetakan bagaimana aset-aset wakaf fisik di Indonesia dioptimalkan fungsinya untuk pembinaan umat dan integrasi program bantuan sosial)*

[23] Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.

Dampak pendidikan yang dihasilkan oleh wakaf tradisional tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga memberikan pengaruh yang lebih luas terhadap masyarakat. Lembaga pendidikan yang didukung oleh wakaf menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia.[24] Melalui pendidikan yang diberikan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai ajaran agama, kehidupan sosial, dan berbagai aspek yang mendukung pembangunan masyarakat.

Keberlangsungan lembaga pendidikan yang berdiri di atas tanah wakaf juga menunjukkan bahwa wakaf tradisional memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selama aset wakaf tetap terjaga dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya, manfaat pendidikan yang dihasilkan akan terus mengalir kepada generasi berikutnya. Kondisi ini mencerminkan salah satu karakteristik utama wakaf, yaitu keberlanjutan manfaat yang dapat dirasakan dalam waktu yang lama. Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, kontribusi wakaf tradisional dalam mendukung pendidikan Islam dapat dipandang sebagai bentuk investasi sosial yang memberikan manfaat besar bagi pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.[25]

3. Dampak Wakaf Tradisional terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Dibandingkan dengan dampak sosial dan keagamaan, kontribusi wakaf tradisional terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat relatif lebih terbatas. Kondisi tersebut disebabkan oleh pola pemanfaatan aset wakaf yang pada umumnya tidak diarahkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagian besar aset wakaf digunakan secara langsung untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya tanpa dikembangkan menjadi aset yang produktif.

Meskipun demikian, wakaf tradisional tetap memberikan manfaat ekonomi secara tidak langsung kepada masyarakat. Keberadaan fasilitas ibadah, pendidikan, dan sosial yang berasal dari wakaf membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat dapat memanfaatkan sarana ibadah dan pendidikan yang dibangun melalui wakaf tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar. Dengan demikian, wakaf tradisional turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan yang mudah diakses.

Manfaat ekonomi lainnya dapat dilihat dari keberadaan pesantren dan lembaga pendidikan yang sering kali menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.[26] Kehadiran lembaga tersebut menciptakan berbagai peluang usaha bagi masyarakat, seperti perdagangan kebutuhan sehari-hari, penyediaan jasa, maupun kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung aktivitas lembaga pendidikan dan keagamaan. Walaupun dampaknya tidak sebesar wakaf produktif, kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf tradisional tetap memiliki kontribusi terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, keterbatasan pengelolaan aset menyebabkan potensi ekonomi wakaf tradisional belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak aset wakaf yang sebenarnya memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi belum dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Akibatnya, manfaat ekonomi yang dihasilkan masih berada pada tingkat yang relatif rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki.

---

[24] Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai." *(No Title)* (1982).
[25] Khan, Muhammad Fahim. *Essays in Islamic economics*. Islamic Foundation, 1995.
[26] Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai." *(No Title)* (1982).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa dampak wakaf tradisional terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat lebih bersifat tidak langsung. Meskipun kontribusinya belum optimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, keberadaan aset wakaf tetap memberikan manfaat ekonomi melalui penyediaan fasilitas publik yang mendukung kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat.

b. Dampak Wakaf Modern terhadap Kesejahteraan Masyarakat

1. Dampak Wakaf Modern terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wakaf modern memiliki dampak yang sangat besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan wakaf tradisional yang umumnya berfokus pada penyediaan sarana ibadah dan fasilitas sosial, wakaf modern dikembangkan dengan pendekatan yang lebih produktif sehingga mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf tidak hanya bertujuan menjaga keberadaan harta wakaf, tetapi juga mengoptimalkan nilai ekonominya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui pengelolaan yang profesional, aset wakaf dapat dikembangkan menjadi berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan dan mendukung berbagai program pemberdayaan ekonomi.

Pengembangan aset wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengelolaan wakaf dapat digunakan untuk membiayai berbagai program ekonomi yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Program-program tersebut dapat berupa bantuan modal usaha, pembiayaan usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta berbagai bentuk dukungan ekonomi lainnya yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usahanya secara mandiri.

Melalui bantuan modal usaha yang berasal dari hasil pengelolaan wakaf, masyarakat memperoleh kesempatan untuk memulai atau mengembangkan kegiatan ekonomi yang dimiliki. Modal yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk menambah kapasitas produksi, memperluas usaha, maupun meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dukungan tersebut sangat penting, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sering mengalami keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan. Dengan adanya bantuan modal berbasis wakaf, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan dan memperbaiki kondisi ekonominya.

Selain dukungan modal, wakaf kontemporer juga memberikan sumbangsih terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai inisiatif pelatihan dan pengembangan keterampilan. Tujuan dari program-program ini Adalah untuk mempersiapkan Masyarakat dengan keahlian yang diperlukan untuk menghadapi persaingan ekonomi yang semakin rumit. Pelatihan dalam bidang kewirausahaan, pengelolaan keuangan, pemasaran, serta pengembangan keterampilan kerja merupakan elemen penting dalam usaha pemberdayaan koenomi yang berbasis wakaf. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan dikalangan masyarakat, kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau mengembangkan bisnis menjadi semakin luas.

Dampak lain yang dihasilkan oleh wakaf modern adalah meningkatnya tingkat kemandirian ekonomi masyarakat.[27] Bantuan yang diberikan melalui program wakaf produktif tidak hanya

[27] Syauky, Ahmad, and Al Mukhtari. "Inovasi Wakaf Produktif sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Umat." *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business* 1.1 (2025): 1-16.

berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pendekatan ini menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan yang aktif, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya dirasakan dalam bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara berkelanjutan.

Pengelolaan wakaf produktif juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Aset wakaf yang dikembangkan menjadi pusat perdagangan, pertanian produktif, rumah sewa, atau berbagai bentuk usaha lainnya dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru di lingkungan masyarakat. Aktivitas tersebut tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima program wakaf, tetapi juga berdampak pada masyarakat sekitar melalui peningkatan perputaran ekonomi, terbukanya peluang usaha, serta meningkatnya permintaan terhadap tenaga kerja. Oleh karena itu, manfaat wakaf modern dapat dirasakan secara lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok tertentu saja.

Dalam perspektif kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan kualitas hidup.[28] Masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang baik akan lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh pendidikan yang layak, serta mengakses layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, keberadaan wakaf modern sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Dampak Wakaf Modern terhadap Pengurangan Kemiskinan

Wakaf modern memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif memungkinkan terbentuknya sumber dana sosial yang tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kondisi ekonomi jangka panjang masyarakat. Dana yang dihasilkan dari pengembangan aset wakaf kemudian dialokasikan kepada kelompok masyarakat yang berada dalam kategori kurang mampu untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar maupun mengembangkan potensi ekonomi mereka.

Implementasi wakaf modern dalam pengurangan kemiskinan tidak hanya diwujudkan melalui pemberian bantuan langsung, tetapi juga melalui program pemberdayaan yang terstruktur. Bentuk program tersebut meliputi pembiayaan usaha mikro, penyediaan akses modal tanpa bunga, serta pendampingan usaha yang bertujuan meningkatkan keberlanjutan usaha masyarakat. Pendekatan ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk keluar dari kondisi ketergantungan dan mulai membangun kemandirian ekonomi secara bertahap.

Selain itu, wakaf modern juga berperan dalam menciptakan sistem perlindungan sosial berbasis Islam yang lebih terarah.[29] Dana wakaf dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kondisi tertentu seperti kehilangan pekerjaan, bencana, atau keterbatasan akses terhadap sumber penghidupan. Dengan adanya mekanisme ini, wakaf modern menjadi salah satu instrumen yang mendukung stabilitas sosial sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

3. Dampak Wakaf Modern terhadap Pendidikan dan Kesehatan

Perkembangan wakaf modern turut memberikan pengaruh yang luas dalam sektor pendidikan dan kesehatan sebagai dua pilar utama kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang pendidikan,

[28] Juhrodin, Udin. "EKONOMISASI PENDIDIKAN: HUMAN CAPITAL, KORPORASI GLOBAL DAN SEKOLAH BERBASIS SKILL." *Jim-Zam* (2025).
[29] Khan, Muhammad Fahim. *Essays in Islamic economics*. Islamic Foun`zxcvb . dation, 1995.

hasil pengelolaan wakaf dapat dialokasikan untuk pembangunan sarana pendidikan, penyediaan fasilitas belajar, hingga pemberian beasiswa bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Hal ini membuka akses pendidikan yang lebih merata tanpa terlalu dibatasi oleh faktor ekonomi.

Tidak hanya itu, wakaf modern juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan melalui pengembangan institusi pendidikan yang lebih profesional. Dana wakaf dapat digunakan untuk peningkatan kualitas tenaga pendidik, pengadaan teknologi pembelajaran, serta pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, wakaf tidak hanya membantu dari sisi biaya, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Dalam sektor kesehatan, wakaf modern berperan dalam menyediakan layanan kesehatan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Pengelolaan aset wakaf dapat diarahkan untuk pembangunan klinik, rumah sakit, atau layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini sangat membantu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan karena faktor ekonomi.

Lebih jauh lagi, wakaf modern juga memungkinkan tersedianya program kesehatan preventif seperti pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan obat-obatan, serta edukasi kesehatan masyarakat. Upaya tersebut tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang.

4. Dampak Wakaf Modern terhadap Pengembangan Lapangan Kerja

Salah satu kontribusi penting wakaf modern dalam bidang ekonomi terlihat dari kemampuannya dalam membuka ruang kerja baru bagi masyarakat. Pengelolaan aset wakaf yang diarahkan pada kegiatan produktif, seperti pengembangan usaha perdagangan, properti sewa, pertanian produktif, maupun unit usaha lainnya, secara langsung membutuhkan keterlibatan tenaga kerja dalam pelaksanaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa wakaf modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen sosial, tetapi juga berperan sebagai penggerak aktivitas ekonomi riil di tengah masyarakat.

Ketersediaan kesempatan kerja tidak hanya terbatas pada sektor operasional, tetapi juga mencakup berbagai bidang lain seperti administrasi, manajemen, keuangan, serta pengembangan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf modern memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian yang beragam. Dengan demikian, wakaf modern dapat memberikan peluang kerja yang lebih inklusif bagi masyarakat, baik yang memiliki keterampilan rendah maupun tenaga kerja profesional.

Selain pengembangan kesempatan kerja secara langsung, pengelolaan aset wakaf yang produktif juga menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi di lingkungan sekitarnya. Berkembangnya unit usaha berbasis wakaf akan mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap barang dan jasa pendukung, seperti transportasi, perdagangan kecil, dan layanan lainnya. Situasi ini pada akhirnya menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

5. Dampak Wakaf Modern terhadap Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf modern memiliki karakteristik yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena manfaat yang dihasilkan tidak terbatas pada jangka pendek, melainkan dapat dirasakan secara terus-menerus dalam jangka panjang. Aset wakaf yang dikelola secara produktif mampu menghasilkan nilai ekonomi yang bersifat berkesinambungan, sehingga

hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk berbagai kebutuhan sosial maupun ekonomi masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan, wakaf modern berperan dalam menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf tidak hanya terfokus pada satu sektor tertentu, melainkan dapat dialokasikan ke berbagai bidang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menjadikan wakaf sebagai instrumen yang mendukung terwujudnya pembangunan yang lebih inklusif, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Selain itu, sistem pengelolaan wakaf modern yang berlandaskan prinsip syariah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika Islam. Hal ini memberikan nilai tambah karena proses pembangunan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan sosial. Dengan demikian, wakaf modern dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berkelanjutan serta berkeadilan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami wakaf modern memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan wakaf tradisional karena pengelolaannya berorientasi pada pemberdayaan dan keberlanjutan manfaat. Jika wakaf tradisional lebih banyak berkontribusi pada penyediaan sarana ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial keagamaan, maka wakaf modern mampu memperluas manfaat tersebut ke sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja melalui pengelolaan aset yang produktif. Oleh karena itu, wakaf modern tidak hanya memenuhi kebutuhan sosial dan spiritual masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

KESIMPULAN

1. Perkembangan Wakaf dari Sistem Tradisional Menuju Wakaf Modern
Perkembangan wakaf dari sistem tradisional menuju wakaf modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang sebelumnya berfokus pada aset fisik seperti tanah dan bangunan untuk kepentingan ibadah dan sosial kini berkembang menjadi wakaf produktif yang mencakup aset bergerak seperti uang, saham, dan instrumen keuangan syariah. Perubahan ini didukung oleh perkembangan regulasi, teknologi, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Perbedaan Sistem Pengelolaan antara Wakaf Tradisional dan Wakaf Modern
Perbedaan sistem pengelolaan antara wakaf tradisional dan wakaf modern terletak pada pola manajemen, jenis aset, dan orientasi pemanfaatannya. Wakaf tradisional dikelola secara sederhana oleh nazhir perorangan dan lebih berorientasi pada penggunaan langsung aset untuk kepentingan sosial keagamaan. Sebaliknya, wakaf modern dikelola secara profesional melalui lembaga yang memiliki sistem administrasi, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik sehingga aset wakaf dapat dikembangkan secara produktif untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.

3. Dampak Wakaf Modern terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dibandingkan Wakaf Tradisional
Dampak wakaf modern terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil yang lebih luas dan berkelanjutan dibandingkan wakaf tradisional. Selain tetap mendukung kegiatan sosial

dan keagamaan, wakaf modern mampu meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyediaan modal usaha, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan demikian, wakaf modern menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Khairul Fajri, Kurniati, dan Zulhas'ari Mustafa, "Telaah Sosiologis atas Fenomena Judi Online dan Upaya Pemberantasannya Perspektif Maqashid Syariah," Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah Vol. 11, No. 1 (2025).

Anam, Faris Khoirul, et al. "Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Sosial Produktif: Pelatihan Profesionalitas Nadzir Wakaf Lembaga Keagamaan dan Rumah Ibadah." *Jurnal Gramaswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 5.1 (2025): 1-12.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah*. Prenada Media, 2013.

Badan Wakaf Indonesia (BWI): Lembaga independen yang dibentuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Creswell, John. *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods*. Sage Publications., 2003.

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Instrumen investasi yang memfasilitasi wakaf uang untuk ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Departemen Agama RI, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pemberdayaan Tanah Wakaf dan Fasilitas Keagamaan*, (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 45. *(Catatan: Sumber resmi dari kementerian yang memetakan bagaimana aset-aset wakaf fisik di Indonesia dioptimalkan fungsinya untuk pembinaan umat dan integrasi program bantuan sosial)*

Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai." *(No Title)* (1982).

Dhofier, Zamakhsyari. "Tradisi pesantren: Studi tentang pandangan hidup kyai." *(No Title)* (1982).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Kementerian Agama RI, 2007

Hidayat, Yayat. "Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.01 (2017): 124-144.

Itang, Itang, and Iik Syakhabyatin. "Sejarah wakaf di Indonesia." *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan* 18.02 (2017): 220-237.

Juhrodin, Udin. "EKONOMISASI PENDIDIKAN: HUMAN CAPITAL, KORPORASI GLOBAL DAN SEKOLAH BERBASIS SKILL." *Jim-Zam* (2025).

Khan, Muhammad Fahim. *Essays in Islamic economics*. Islamic Foundation, 1995.

Kurniati dkk., "Peran Perempuan dalam Pengembangan Wakaf: Perspektif Hukum Islam," PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, Desember 2025, hlm. 1006–1007.

Kurniawan, Muhammad. "Wakaf produktif dan pemberdayaan ekonomi umat." *ASAS* 5.1 (2013).

Listiana, Lisa. "Waqf and Impact Investment in Indonesia: Lessons from Social Impact Bond (SIB)." *Fiscal Policy Agency, Minister of Finance, The Republic of Indonesia* (2019).

Munir, Misbahul. "Transformasi wakaf produktif berbasis nilai-nilai Al-Qur'an: Pendekatan studi kasus di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 12.1 (2025): 339-356.

Musyafa, Achmad. *Keabsahan Nadzir Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pengelolaan Harta Benda Wakaf (Studi Di Kecamatan Pekalongan Timur)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7.1 (2022): 183-211.

Soeparmono, Abdul Rahman R., dan Kurniati, "Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi," Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam 4, no. 2 (2022): 95.

Syauky, Ahmad, and Al Mukhtari. "Inovasi Wakaf Produktif sebagai Pilar Kemandirian Ekonomi Umat." *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business* 1.1 (2025): 1-16.

Sylvianie, Lulu. "Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13.2 (2023): 199-220.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Kementerian Agama RI, Pedoman Pengelolaan Wakaf, 2013.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 43 ayat (2) yang menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan tanpa mengurangi nilai pokok harta benda wakaf.

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 47-50 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Wakaf. *(Catatan: Sumber hukum primer yang mendasari pentingnya legalitas regulasi dan pengawasan sistem wakaf di Indonesia)*.